

## RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN II CV KAYU MANIS

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/[brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 8 Tahun 2021
  - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1, 4.2. dan 4.3.)
- g. Auditor : Kisgunarto
- h. Pengambil Keputusan :
  - Soewarni
  - Zulfikar Adil

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV Kayu Manis
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha :
  - IUIPHHK No. 525/2094/KP2TSP/2016 tanggal 9 Juni 2016
  - TDI No. 2609/DP/011/V/2013 tanggal 23 Mei 2013
  - PBBR NIB 9120303111615 tanggal 11 Januari 2019, perubahan ke-3 tanggal 4 November 2022.
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Monumen TNI AU No. 8 Donoloyo, Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Pengurus :
  - Pesero Komanditer : Priyantoro
  - Pesero Pengurus (Direktur) : Alex Kurniawan

### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	14 November 2022 di CV Kayu Manis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.</li> <li>▪ Permintaan akses dokumen dan data.</li> <li>▪ Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.</li> <li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.</li> </ul>
Verifikasi dokumen dan observasi	14 s.d. 16 November 2022 di CV Kayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
lapangan	Manis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemegang IUIPHHK kapasitas &lt; 2.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI kategori menengah.</li> <li>▪ Asal usul bahan baku dari Perum Perhutani dan hutan hak hasil budidaya</li> <li>▪ Analisis risiko pasokan bahan baku.</li> <li>▪ Pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan/ atau menerbitkan DKP.</li> <li>▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output.</li> <li>▪ Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.</li> <li>▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.</li> </ul>
Pertemuan penutupan	16 November 2022 di CV Kayu Manis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian hasil VLK oleh auditor.</li> <li>▪ Terdapat 1 laporan ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.1.(c) (Lampiran 4.2).</li> <li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	7 Desember 2022 di Kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.</li> <li>▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.</li> <li>▪ S-LK No. BRIK-VLK-0169 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.</li> </ul>

#### (4) Resume Hasil Penilaian:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 4.2. (Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR) sama dengan Lampiran 4.3. (Standar VLK pada Pemegang IUI) dengan penjelasan:

a. Ada 4 verifier pada Lampiran 4.2. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.3. yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.(f): IUIPHHK
- 2) Verifier 1.1.1.(g): Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
- 3) Verifier 2.1.1.(b): Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
- 4) Verifier 4.1.1.(a): Pedoman/prosedur K3

b. Ada 2 verifier pada Lampiran 4.3. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.2., yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.(f): IUI dan klasifikasi usaha industri
- 2) Verifier 1.3.1.(-): Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).

Mengingat CV Kayu Manis adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3. dengan cara memindahkan 2 verifier dari Lampiran 4.3. ke Lampiran 4.2.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 3 tanggal 18 Juli 2001, Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan No. 102/CV/KUM.01.01/VII/2004. b. Akta No. 03 tanggal 26 April 2022, Notaris Endah Trimawarni, S.H., M.Kn. Perubahan akta beserta pencatatan pendaftaran CV Kayu Manis telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha sesuai Surat Dirjen AHU No. AHU-0023687-AH.01. 16 Tahun 2022.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	SIUP Kecil No. 2175/DP/007/V/2013 tanggal 2 Mei 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303111615 tanggal 11 Januari 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP 02.104.695.8-543.00 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	a. Izin Lingkungan untuk NIB 9120303111615, diterbitkan oleh Lembaga OSS (Telah berlaku efektif). b. Dokumen UKL-UPL telah mendapat Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL sesuai surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tanggal 16 Juli 2021. c. Laporan pelaksanaan UKL-UPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
Verifier 1.1.1. (f) IUIPHHK	Memenuhi	Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta No. 525/2094/KP2TSP/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang IUIPHHK. Usaha yang dijalankan sesuai IUIPHHK.
Verifier 1.1.1. (g) RPBBI	Memenuhi	<p>a. RPBBI/RKOPHH telah dilaporkan melalui <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/">http://rpbbi.menlhk.go.id/</a> dengan bukti tanda terima penyampaian RKOPHH tahun 2022 No. 0000900990.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku.</p>
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima kayu impor.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>a. Selama periode audit (November 2020 s.d. Oktober 2022), perusahaan menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu bulat dan kayu gergajian jenis jati yang berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani) dan hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ <i>Plywood</i> (dalam jumlah kecil).</li> </ul> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.</p>
Verifier 2.1.1. (b) Daftar	Memenuhi	Penerimaan kayu bulat jati dari Perum

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)		Perhutani (hutan negara) terdapat: a. DPKB yang dicetak dan ditandatangani oleh GANISPHPL PKB dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). b. Label ID <i>Barcode</i> pada kayu bulat (sortimen AIII).
Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	a. Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK, Nota Angkutan, SAKR dan Nota Perusahaan. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Memiliki GANIS PHPL. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier 2.1.1. (d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Pemasok telah memiliki S-PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan tujuan domestik dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan kegiatan ekspor melalui industri penyedia jasa.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Perdagangan di dalam negeri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SAKR dan nota perusahaan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor berupa <i>furniture</i> merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Data/informasi pada PEB, packing list, invoice, bill of lading, dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor sesuai dengan dokumen invoice/packing list.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	<i>Non Applicable</i>	Tidak mengekspor produk yang terkena bea keluar
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi baik. Area pabrik telah dilengkapi tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke puskesmas/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Hegar CV Kayu Manis yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	a. Tersedia PP yang masih berlaku dan disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sesuai Surat Keputusan No. 560/1036 tanggal 15 November 2022 b. Perusahaan menggunakan Dokumen PP (bukan PKB) karena jumlah anggota Serikat Pekerja < 50% dari jumlah seluruh karyawan.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

**Pindahan 2 verifier dari Lampiran 4.3:**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	a. TDI No. 2609/DP/011/V/2013 tanggal 23 Mei 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. b. PBBR NIB 9120303111615 tanggal 11 Januari 2019, perubahan ke-3, tanggal 4 November 2022, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. c. Termasuk kategori industri menengah. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1.(-) Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Applicable	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Bogor, 14 Desember 2022

  
  
**Kisgunarto**  
 Auditor